

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2) 2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO NOMOR 160/PL.02.1-Kpt/75/Prov/XI/2018 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT PROVINSI GORONTALO

ABSTRAK: Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Pemilihan Umum Tahun 2019, Komisi Pemilihan Umum Provinsi melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo ini adalah: Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Tata Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); Undang-undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Dalam Keputusan KPU Provinsi Gorontalo Nomor 160/PL.02.1-Kpt/75/Prov/XI/2018 diatur tentang:

- **Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan-2 Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Provinsi Gorontalo;**
- **Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan – 2 Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Provinsi Gorontalo didasarkan pada Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan - 2 Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diterima dari KPU Kabupaten/Kota;**
- **Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan-2 Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Provinsi Gorontalo dibuat secara terinci per Kabupaten/Kota yang terdiri dari Laki-laki dan Perempuan.**

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 13 November 2018,
- Keputusan ini terdiri dari 2 halaman dan Lampiran 1 Halaman